



**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK  
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

**MAULIDA AMRITA NASUTION  
NIM. 1410300017  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK  
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**MAULIDA AMRITA NASUTION  
NIM. 1410300017  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK  
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*


Oleh:

**MAULIDA AMRITA NASUTION  
NIM. 1410300017  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing I**

  
**Ahmad Nijar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.  
NIP. 19730725 199903 1 002**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**

Hal : Skripsi  
a.n Maulida Amrita Nasution

Padangsidempuan, 01 Mei 2019  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidempuan  
di -

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Maulida Amrita Nasution yang berjudul : **"Peran Perempuan Dalam Politik (Studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



Ahmatulijar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

**Pembimbing II**



Dr. H. Arbanur Rasvid, MA  
NIP. 19730725 199903 1 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulida Amrita Nasution  
NIM : 14 103 00017  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Politik (Studi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan 14 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



*Maulida Amrita Nasution*  
Maulida Amrita Nasution  
NIM. 14 103 00017

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Amrita Nasution  
Nim : 14 103 000 17  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Agustus, 2019  
Yang menyatakan,



MAULIDA AMRITA NASUTION  
Nim: 14 103 000 17



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iaain-padangsidempuan.ac.id> email: [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Maulida Amrita Nasution  
NIM : 1410300017  
Judul Skripsi : Peran Perempuan dalam Politik ( Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu )

**Ketua**

Dr. H. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

**Anggota**

Dr. H. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP. 19630907 199103 1 001

Musa Arifin, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19801215 201101 1 009

Ahmauliyar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin/ 17 Juli 2019  
Pukul : 14.00-16.00 WIB  
Hasil/Nilai : 80,00 (A)  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,23(Tiga Koma Dua Tiga)  
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iai.padangsidempuan.ac.id> email: [fasih.IAfnps@gmail.com](mailto:fasih.IAfnps@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1226/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Peran Perempuan Dalam Politik (Studi Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

Ditulis Oleh : Maulida Amrita Nasution  
NIM : 1410300017

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 19 Agustus 2019  
Dekan,

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugraahkan ilmu dan kesempatan kepada peneliti sehingga peneliti mampu melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada *Ruh* junjungan kita Rasulullah SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran islam yang merupakan *Rahmatan Lil Alamin* dan semoga di kita diberi syafaat oleh beliau di *Yaumul Akhir* kelak.

Skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Politik (Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)”. Dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ahmatnihar, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra, Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Derminda Dalimunthe, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnihar, M.Ag selaku Pembimbing I Dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, MA selaku Dosen Pembimbing II, Yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA selaku Penasehat Akademik saya.
6. Bapak/Ibu Dosen Serta Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.

7. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa dan tersayang kepada Ayahanda (Darwin Nasution) Ibunda (Darmawati selian) yang telah mendidik Peneliti beserta Abanghanda Aldi Sahputra Nasution, dan Adik-adik saya Amanda Herwina Nasution, Atikah Pramudia Nasution, Putri Makhfiroh Nasution, Ilham Afandi Nasution yang selalu mendoakan penulis serta member dukungan. Atas doa dan keringat tanpa henti, atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tak bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih ditengah ketandusan jiwa dan kegersangan hati, sehingga penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara 1, , , Khoirunnisa, Tenggo, Eka Ratnasari, Ravena, Salamah, Reu, Fitri, Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta seluruhkawan-kawan angkatan 2014 khususnya di lingkungan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir

Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidimpuan, Mei 2019

Peneliti,

**MAULIDA AMRITA NASUTION**  
**NIM:1410300017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dangarisatas
	<i>Kasrahdanwau</i>	ī	i dangaris di bawah
	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan

kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## ABSTRAK

Penegakan Hak perempuan merupakan bagian penting dari penegakan Hak Asasi Manusia, mengingat Hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Persoalan Hak-hak perempuan telah diatur dalam regulasi di Indonesia, terlebih yang terkait dengan Hak-hak perempuan dalam keikutsertaannya berkibrah dalam ranah politik. Hal tersebut dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2004 telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif, bisa dilihat dalam pasal 65, ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 53 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 173 ayat (2) point e menyebutkan : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Dengan dikeluarkannya Undnag-undang tentang Pemilu maka setidaknya regulasi tersebut menjadi titik terang begi kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Namun, pada kenyatannya besarnya jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana data statistik Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa per 2017 jumlah masyarakat Indonesia berjumlah 261 juta jiwa dengan persentase hampir 50% dari total tersebut adalah perempuan, namun kuota perempuan dalam ranah perpolitikan di Indonesia tidak terepresentasi dalam parlemen. Jika dilihat dari perspekif keagamaan, Para ulama ada yang tidak sepakat dengan “ penempatan“ perempuan di ruang publik. Ada yang berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan dalam hal agama, akhlak dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat kewanitaan. Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal, *al-Fitnatu al-Kubra*, yang juga dimuat dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “ Fazlur Rahman tentang wnaita, yang menulis bahwa ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad SAW setelah prinsip Tauhid, yaitu keadilan (*al-adalah*) kesamaan (*al-Musawa*), dan musyawarah (*al-Syura*), mengatakan bahwa berdasarkan ajaran al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad dengan kenabiannya mengajarkan agama yang menekankan prinsip keadilan dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan semacamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yuridis dengan sifat penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif Analisis deskripsi adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan dengan melihat pada regulasi yang berhubungan dengan substansi pembahasan dimaksudkan untuk melihat bagaimana Peran perempuan dalam politik (studi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pemberian akses bagi perempuan dalam dunia politik seyogyanya telah mengcover hak-hak perempuan, dalam berbagai pasal menyinggung tentang perempuan, baik pasal 172 maupun pasal 234 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menunjukkan luasnya kewenangan partai politik dalam menyeleksi serta menetapkan caleg, termasuk didalamnya adalah kewenangan menentukan caleg perempuan. Terkait dengan caleg perempuan ini, pasal 245 menyebutkan bahwa daftar bakal calon haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, ini artinya sistem kuota adalah sistem yang memenuhi unsur nomination dan mendapat legalisasi di dalam UU Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan PKPU yang menyebutkan bahwa kuota 30% juga berlaku bagi kuota perempuan di tingkat kabupaten dan kota.

*Keyword : peran perempuan, politik perempuan, peran perempuan dalam politik.*

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	19
B. Hak Politik Perempuan Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	25
C. Hak Politik Perempuan Dalam Fiqh.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Sumber Data.....	47
C. Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data.....	48
<b>BAB IV PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK(Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu).....</b>	<b>49</b>
A. Potensi Perempuan Dalam Keikutsertaan Dalam Pemilu Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.....	49
B. Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Peran Perempuan Dalam Politik.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai bentuk gerakan perempuan yang terintegrasi dalam isu-isu publik seperti “ merebut kemerdekaan, menumbangkan sebuah rezim, terlibat dalam demonstrasi dengan skala besar, merupakan kisah yang sering dibaca dalam buku sejarah maupun pemberitaan media massa. Namun, ketika masuk ke dalam gelanggang politik, perempuan disingkirkan dan kembali dipinggirkan.<sup>1</sup>

Keberadaan perempuan dalam gelanggang politik memang mendapat perhatian khusus dari berbagai aktivis perempuan. Mengingat hak untuk berpolitik adalah hak setiap warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 tercantum adanya keberadaan hak politik sipil dalam berbagai pasal. Pada pasal 27 ayat 1 mengenai persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan, pasal 28 tentang kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, dan pasal 31 ayat 1 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Indonesia sebagai negara hukum, begitu yang tertera jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki arti bahwa semua persoalan serta kebijakan negara ini berdasarkan atas hukum

---

<sup>1</sup> Ad. Kusumaningtyas, *Perempuan dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2004 : Representasi dan Pandangan Politik*, dalam “ Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Ed. Sulistyio Irianto, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 347.

bukan kekuasaan semata, yang hal tersebut juga merupakan salah satu dari 7 kunci pokok pemerintahan Republik Indonesia. Berbicara hukum maka secara otomatis akan berbicara tentang keadilan, yang dimana keadilan selalu berbicara tentang Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian, pelanggaran terhadap HAM adalah kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami pergeseran dari sekadar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret.<sup>2</sup>

Berbicara hak dalam konteks ke Indonesia-an akan menghantarkan kita pada ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilatarbelakangi dengan budaya Indonesia yang masih erat dan memegang teguh sistem patriarki yang menempatkan laki-laki setingkat di atas perempuan. Dengan kata lain, perempuan menjadi “*second human*” atau manusia kedua setelah laki-laki. Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dari banyak aspek, mulai dari pekerjaan hingga hak berpolitik.

---

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. XI.

Memahami persoalan posisi perempuan dalam gelanggang politik dapat dijelaskan dengan melihat data kuantitatif. Secara global, menurut data dari Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa yang separuhnya adalah perempuan. Data ini menjadi alasan paling mendasar untuk menempatkan perempuan sebagai bagian penting dari sumber daya manusia. Banyaknya jumlah perempuan menjadi salah satu alasan penting untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk ikut serta mengambil peran dalam gelanggang politik untuk kemudian ikut serta memikirkan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada terlebih permasalahan yang dihadapi oleh hampir 50 % penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan.

Secara kuantitas, perempuan Indonesia berjumlah hampir 50 % dari total jumlah penduduk Indonesia, oleh karena itu perlu mengkaji mengapa perempuan, khususnya di Indonesia masih jauh ketinggalan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah perempuan dalam Badan Legislatif (2000-2004) yang hanya berjumlah 9.8% dari jumlah seluruhnya. Belum lagi dalam badan pemerintahan atau eksekutif dan yudikatif perempuan masih sangat sedikit. Apakah hal ini karena kurangnya kemampuan perempuan itu sendiri atukah karena pengaruh peranan gender yang sangat dipengaruhi oleh adat tradisi dan lingkungan semua suku bangsa yang ada di Indonesia ataupun mungkin juga disebabkan oleh penafsiran yang sempit dan bias gender dari ajaran agama.

Dari berbagai hasil penelitian tentang perempuan Indonesia, banyak dijumpai masalah. Padahal peranan perempuan sama pentingnya bagi pembangunan nasional di samping laki-laki. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagai ciri khas perempuan Indonesia pedagang di pasar didominasi oleh perempuan. Hambatan yang dijumpai oleh banyak perempuan yang berpendidikan rendah, kurangnya keterampilan-keterampilan untuk masalah tertentu, terutama dalam hal teknologi mutakhir. Rendahnya kualitas hidup perempuan disebabkan oleh masih terbatasnya partisipasi, kesempatan, peluang dan akses serta kontrol bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan, baik sebagai agen perubahan maupun sebagai agen pembangunan.<sup>3</sup>

Masih banyak masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan, mulai dari tindak kekerasan yang dihadapinya. Perempuan termarginalkan dalam berbagai hal, masalah ketenagakerjaan (TKW), pembodohan dan penipuan terhadap perempuan, perdagangan perempuan, perbudakan perempuan, eksploitasi perempuan, dan lainnya.s

Elly Fardiana Latief, dalam tulisannya tentang “ Perempuan dalam birokrasi, telaah tentang persoalan perempuan meniti karir” mengungkapkan bahwa selama ini persoalan perempuan menjadi isu pinggiran dan tidak mendapat perhatian secara khusus dari bidang dan tingkat mana pun. Isu perempuan di dunia formal dalam dunia publik menjadi perhatian yang

---

<sup>3</sup>Zoer'aini DjamaI Irwan, “*BesarnyaE Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 34.

menarik karena sarat dengan persoalan yang belum mendapat perhatian dari para *decision maker* dalam lingkup luas seperti negara.<sup>4</sup>

Di dalam megatrend yang terbit sekitar tahun 1990-an, Jhon Naisbit telah menjelaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi pemimpin. Namun kemudian perlu direnungkan apakah penjelasan tersebut dapat benar-benar terjadi di dalam kenyataan, khususnya untuk Indonesia?. Kenyataan bahwa belum banyak perempuan menjadi pemimpin dalam konteks “perempuan dalam birokrasi” disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari pegawai perempuan itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial kultural dimana perempuan tersebut bekerja.<sup>5</sup>

Keberadaan perempuan dalam politik mulai mendapat perhatian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sehingga sejak 2008, tepatnya sejak Undang-Undang tersebut dikeluarkan, menjadi titik awal perempuan untuk ikut serta berkiprah dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia.

Menjelang Pemilihan Umum 2009, kebijakan penting terkait dengan permasalahan kuota perempuan dalam panggung politik Indonesia yakni dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan

---

<sup>4</sup> Elly Ferdiana Latief, *Perempuan dalam Birokrasi, Telaah Tentang Persoalan Perempuan Meniti Karir*, dalam “Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Ed. Sulistyio Irianto, hlm. 462.

<sup>5</sup>Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*”, Ed. Kedua(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 245.

mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30 % dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>6</sup>

Kebijakan yang memberikan akses untuk perempuan ikut serta dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, seiring berjalannya waktu, dikeluarkan peraturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam ranah perpolitikan Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 173 ayat (2) point e menyebutkan : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Hal tersebut sejalan dengan

---

<sup>6</sup> Mukhamad Murdiono, "*Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta.*" Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (2009), hlm. 3.

peraturan yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang mengamanatkan keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan paling sedikit 30 %, dan mengatur tentang *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Namun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengeluarkan kebijakan dengan mengusulkan keterwakilan perempuan 30% diperluas hingga kabupaten/kota. Hal tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa pemenuhan kuota 30% pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dapat terealisasi pada Pemilu 2004, hal ini juga dipertahankan meskipun sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PKPU Nomor 7 Tahun 2013 adalah salah satu upaya yang dilakukan KPU dalam mendorong keterlibatan perempuan untuk ikut serta berkiprah dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia, dan hal tersebut juga dipertahankan hingga Pemilu 2019, yang dimasukkan kembali kedalam PKPU pemilu 2019.

Perempuan dalam politik dinilai sangat penting, terlepas dengan adanya hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dan ikut serta dalam gelanggang politik, juga karena persoalan penting negara ini banyak berbicara tentang persoalan perempuan, baik dalam persoalan pemenuhan hak, *woman trafficking* , kekerasan dalam rumah tangga yang dimana perempuan banyak menjadi korban, dan sebagainya. Di samping itu,

perempuan juga memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta terjun kedalam gelanggang politik dan ikut serta mengelola pemerintahan.

Contoh paling nyata tentang potensi perempuan yang menjadi kepala daerah adalah Tri Risma Harini, Walikota Surabaya yang menjabat sejak 17 februari 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya pada september 2010 sampai september 2015. Tri Risma Harini tercatat sebagai perempuan pertama yang memenangkan pilkada langsung sepanjang sejarah demokrasi Indonesia era reformasi, dan menjadi salah satu daftar pemimpin terbaik dunia yang sudah beberapa kali mendapat penghargaan nasional maupun internasional. Hal ini tentunya menjadi bukti bahwa perempuan sangat berpotensi untuk menjadi bagian penting dari pemerintahan di Indonesia.

Disamping itu, banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang menjalani karir di partai politik ataupun di birokrasi. Contohnya untuk tataran menteri, ada Sri Mulyani, Khofifah Indar Parawansa dan sebagainya. Kemudian untuk partai politik ada Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, yang keduanya menjadi petinggi dari salah satu partai politik.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan dunia pemerintahan dinilai sangat penting, bukan untuk menyaingi laki-laki dalam sektor publik tetapi untuk mewujudkan pemerintahan yang sensitif gender, sehingga stereotip yang melekat untuk perempuan sebagai *second human* dan hanya menjalani kehidupan di sektor domestik bisa dihapuskan. Mengingat perempuan dan laki-laki punya hak dan kesempatan serta potensi

yang sama untuk ikut serta mengambil peran dalam perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat tentang keterwakilan perempuan dalam politik harusnya menjadi titik terang terhadap akses perempuan untuk ikut serta berkiprah dan mengambil peran dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi dengan baik.

Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat, dengan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa per 2017 jumlah masyarakat Indonesia mencapai 261 juta jiwa dengan jumlah perempuan 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Namun sayangnya, besarnya persentase perempuan dalam jumlah keseluruhan populasi di Indonesia tidak terepresentasi dalam parlemen. Jumlah perempuan dalam parlemen jauh tidak sebanding dengan jumlah laki-laki.

Berbicara ketimpangan gender dalam konteks keterlibatan perempuan dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia adalah persoalan yang terus menerus dipersoalkan dan dibicarakan. Mengingat kesetaraan dalam berbagai hal itu penting tanpa harus membedakan seseorang dengan orang lain berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender telah sejak lama di dengungkan

dan diperjuangkan oleh pejuang feminis di berbagai negara. Baik negara industri, maupun negara ketiga termasuk Indonesia. Kesetaraan ini bersangkutan dengan tarik menarik antara peran domestik dan peran publik perempuan.<sup>7</sup>

Bila dibandingkan dengan rata-rata di dunia, proporsi perempuan dalam parlemen Indonesia masih sangat jauh. Rata-rata dunia proporsi perempuan parlemen mencapai 23,6 persen, sedangkan untuk tingkat Asean masing-masing 19,7 persen dan 18,2 persen. Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR sebanyak 44 orang atau 8,8 persen. Proporsi ini meningkat 47,7 persen menjadi 56 orang pada pemilu 2004 atau mendapatkan porsi 11,82 persen di DPR. Pada empat periode terakhir, keterwakilan perempuan tertinggi pada pemilu 2009 yakni 17,86 persen. Sayangnya, pada 2014 jumlah perempuan di parlemen turun menjadi 17,32 persen.<sup>8</sup>

Adanya penurunan proporsi perempuan di parlemen yang juga merupakan potret dari tidak terealisasinya amanat Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan di parlemen dengan kuota 30 % disebabkan oleh banyak faktor. Di satu sisi, budaya Indonesia yang masih menggenggam erat budaya patriarki yang mendiskriminasi perempuan diyakini menjadi salah satu penyebab kurangnya jumlah perempuan di parlemen. Di sisi lain, stigma masyarakat yang menganggap perempuan hanya berkiprah di sektor domestik semata, anggapan tentang kemampuan politik perempuan yang tidak sebanding dengan kemampuan politik laki-laki.

---

<sup>7</sup> Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi*, Op.Cit., hlm. V.

<sup>8</sup><https://Tirto.Id/Kuota-30-Perempuan-Di-Parlemen-Belum-Pernah-Tercapai-Cv8q> (di Akses Pada Senin, 22 Januari 2018 Pukul 11.34 Wib).

Pemenuhan kuota 30 % sebagai keterwakilan perempuan di parlemen dinilai penting, tidak hanya sebatas keterlibatan dalam kepengurusan saja, namun lebih penting dari itu adalah keterlibatan dalam ikut serta menjadi peserta dalam kontestasi Politik, karena kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas kepada perempuan dan memberikan akses yang sebesar-besarnya untuk perempuan mengambil peran dan berkontribusi dengan mengeluarkan kebijakan terhadap persoalan pemenuhan hak-hak perempuan. Oleh karena itu dinilai penting untuk memaksimalkan realisasi Undang-undang yang mengamankan kuota perempuan di parlemen menjadi 30 %.

Atas asumsi dasar tersebut, maka kajian tentang perempuan dan politik serta posisi perempuan dalam parlemen menjadi sangat penting. Mengingat, Indonesia menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya. Di sisi lain, keterwakilan perempuan dengan maksimal di parlemen sangat dibutuhkan oleh negara untuk menyelesaikan dan ikut berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan perempuan yang hampir separuh dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, dipandang penting untuk melihat bagaimana posisi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia dengan melihat bagaimana peran perempuan dalam politik, serta realisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah terealisasi dengan baik? Untuk menganalisis persoalan ini, penulis akan mengkaji dan menganalisisnya. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “ **PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK** “( Studi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian, yakni :

1. Apakah Potensi Perempuan Dalam Keikutsertaan Dalam Pemilu Sudah Optimal?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Perempuan Dalam Pemilu?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk menjawab pertanyaan di atas yang merupakan kegelisahan penulis. Yakni untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi perempuan dalam politik dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang bersifat kontemporer, sehingga dalam realitanya perempuan tidak lagi terkungkung haknya demi mendapatkan kesejahteraannya, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mengatur hak setiap warga negara sama di hadapan hukum, terlebih hak untuk berpolitik, ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kesempatan terhadap perempuan untuk mengambil peran dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia. dan dari pemikiran ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang sekelumit kasus yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan pemenuhan haknya sebagai warga negara. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan akan berguna melahirkan sikap saling

menghargai dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan jenis kelamin. Di sisi lain, semoga dengan penelitian ini, perempuan semakin berkiprah dengan baik dan maksimal di gelanggang politik Indonesia dan memberikan kontribusi bagi permasalahan bangsa terlebih perempuan.

Penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta memberikan akses dan kesempatan yang luas untuk perempuan terjun di dunia politik, dengan tidak mengurung mereka dalam stigma bahwa perempuan hanya layak di sektor domestik semata dan bukan sektor publik, dan atau perempuan tidak memiliki potensi untuk berada di gelanggang politik.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam kondisi politik normal, pemilihan umum di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum pertama diadakan sepuluh tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan pada tahun 1955, dibawah pemerintahan Soekarno. Pemilu kedua tidak dilaksanakan karena Konstituante yang bertugas mengamandemen UUD 1945 tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Indonesia menjadi negara demokrasi terpimpin. Pada tahun 1965 terjadi peralihan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tanpa melalui proses pemilihan umum. Setelah transisi ini, pemilihan umum secara berturut-turut diadakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilihan ini terjadi pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Peralihan dari pemerintahan Soeharto

ke B.J. Habibie setelah Pemilu 1997 diikuti oleh satu pemilihan yang dipercepat pada tahun 1999. Pada saat ini, rakyat yang dimotori oleh mahasiswa, menuntut reformasi, yang memainkan peranan besar dalam mengantarkan seorang pemimpin baru nasional, Abdurrahman Wahid, pemimpin dari sebuah partai baru.

Perubahan dalam cara penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang cukup besar dibawah pemerintahan Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam berbagai lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada berbagai tingkatan administrasi pemerintahan. Meskipun secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka menunjukkan perbedaan. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik.

Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan. Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Organisasi dan gerakan wanita ini meningkatkan posisi tawar perempuan, sebagaimana

terlihat dari frekuensi keterlibatan parapemimpin organisasi-organisasi tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan institusi lainnya. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kandidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai.

Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi dengan partai. Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk

memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi sangat penting dengan melihat isu-isu yang sangat mendominasi tentang perempuan dan seluk beluknya. Persoalan ini kemudian menjadi penting dengan melihat secara kuantitas bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin perempuan berjumlah hampir setengah dari total jumlah masyarakat Indonesia, dengan demikian, keikutsertaan perempuan dalam politik menjadi bagian penting dari keadilan dan kesetaraan yang semakin hari semakin digaungkan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar dapat dipahami secara mudah, dan menjaga runtutan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka kajian ini dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab utama dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab dan bahasan utama tersebut adalah sebagai berikut .

Pendahuluan di bab pertama meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. hal tersebut penting karena untuk mengawali suatu pembahasan, diperlukan arah yang jelas dan kerangka yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Unsur-unsur ini diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui kegelisahan akademik yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Di samping itu juga diuraikan

urgensi penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pemerhati hukum tata negara dan hak-hak perempuan. Kerangka teori sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa permasalahan.

Pada Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat hak asasi manusia, hak politik perempuan dalam peraturan perundang-undangan, dan hak politik perempuan dalam fiqh. Hal tersebut penting untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan persoalan hak perempuan yang sama dengan laki-laki terlebih dalam persoalan hak berpolitik. Kemudian penulis juga akan melihat bagaimana posisi perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini akan berdasar sebagai latar belakang penelitian ini. Hal tersebut penting untuk melihat bahwa persoalan hak perempuan menjadi persoalan penting yang patut dibicarakan dan diperbincangkan terlebih dijadikan alasan sebuah penelitian.

Kemudian pada bab ketiga, tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

Pada bab keempat penulis akan menganalisis tentang peran perempuan dalam politik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, baik secara umum maupun secara khusus. Bab ini akan menjadi inti penelitian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan awal penelitian yang termuat dalam rumusan masalah penelitian.

Terakhir yaitu bab kelima, bab ini berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis dalam

penelitian ini, serta saran-saran yang diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dengan adanya bab ini maka akan terlihat dengan jelas orientasi penelitian ini, apakah hanya akan menjadi pelengkap tugas akhir untuk gelar akademik atau memang memiliki orientasi untuk menjadi pertimbangan para otoritas kuasa yakni Negara, dan yang terakhir adalah saran.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk penindasan yang wajib di junjung tinggi, tidak saja oleh setiap individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan menghargai keberadaan dan menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh negara tanpa ada pengecualiannya.<sup>1</sup>

Secara teoritis, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah sebagai suatu anugerah Allah SWT, yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Adapun hakikat hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan menjadi tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah (aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer), dan Negara.<sup>2</sup> Dalam tulisannya, Asri Wijayanti<sup>3</sup> menyatakan bahwa prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

---

<sup>1</sup>Niken Savitri, *Ham Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap Kuhp*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 1.

<sup>2</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), hlm.281.

<sup>3</sup>Dosen Fh Universitas Muhammadiyah Surabaya

merupakan bagian prinsip dari perlindungan hukum. Istilah Hak Asasi Manusia di Indonesia sering disejajarkan dengan hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia.

Pengertian Hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan konsep hak asasi manusia secara historis berawal dari dunia barat pada abad ke-17 sampai dengan abad ke-20.<sup>4</sup>

Dengan demikian, posisi HAM menjadi sangat penting dalam hubungan sosial antar manusia yang satu dengan yang lainnya, dimana setiap orang terlahir dengan hak asasi masing-masing yang harus dijaga dan dijunjung tinggi, sehingga pelanggaran terhadap HAM adalah pelanggaran terhadap identitas manusia sebagai manusia. Hak Asasi Perempuan adalah bagian tidak terpisahkan dari Hak asasi manusia, yang penegakannya juga merupakan hal yang sangat penting, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat didalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam

---

<sup>4</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, hlm. 286.

Pasal 2 DUHAM dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.<sup>5</sup> Dengan demikian, jaminan terhadap penegakan Hak asasi manusia secara tidak langsung juga merupakan jaminan terhadap hak asasi perempuan.

Jika melihat hakikat HAM yang sebenarnya, kekerasan terhadap perempuan yang menjadi bagian dari kekerasan terhadap HAM berlangsung dalam bentuk yang bervariasi, bahkan menimbulkan dampak yang cukup kompleks. “ Yang merasakan kekerasan itu bukan hanya istri atau perempuan yang terluka, melainkan anak-anak yang hidup menyaksikan kekerasan di lingkungannya. Selama ini, isu hak asasi perempuan sebagai bagian dari HAM masih merupakan isu yang belum memasyarakat. Bahkan sering merupakan isu yang terpinggirkan diantara isu hak asasi manusia lainnya, seperti hak sipil, ekonomi, ataupun politik, sosial, budaya. Mengapa demikian? Charlotte bunch, seorang aktivis HAM perempuan, menyatakan bahwa sebetulnya selama ini hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dalam kondisi politik tertentu sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki mengalami atau menjadi korban kekerasan, namun karena aktor-aktor politik selama ini didominasi oleh laki-laki, masalah perempuan sebagai korban kekerasan yang terlanggar HAM nya berkaitan dengan keperempuanannya menjadi tidak kelihatan (*invisible*)<sup>6</sup> lebih lanjut Bunch menyatakan bahwa saat ini, isu perempuan secara konkrit

---

<sup>5</sup>Saparinah Sadli, *Hak Asasi Manusia, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Kk Convention Watch, Pusat Kajian Wanita Dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta,2000, hlm. 1.

<sup>6</sup>*Ibid.*,hlm.2.

harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Hanya dengan cara tersebut, isu perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, dan bukan masalah golongan perempuan saja.<sup>7</sup>

Di Indonesia, jaminan atas hak asasi manusia secara umum ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua Pasal 28-J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih khusus lagi, jaminan atas hak asasi perempuan dapat ditemui dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Pengesahan Konvensi Perempuan. Di dalam Undang No. 7 Tahun 1984 tersebut, dinyatakan bahwa negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghapuskan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan, termasuk adanya kekerasan terhadap perempuan, baik meliputi kekerasan wilayah publik maupun di wilayah domestik. Mengapa perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya? Perempuan, dalam kajian dan pengaturan beberapa konvensi Internasional dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tidak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang dari kelompok lain.

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.5

maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima, Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000.

Saat ini, gerakan perempuan sudah melewati fase kedua, yaitu dari fase pembebasan kepada fase kepemimpinan. Bahkan diramalkan suatu saat nanti perempuan akan memperoleh kekuatan yang mencakup semua bidang kehidupan masyarakat. Teori Darwin dalam *The Descent Of Man* yang membahas antara perempuan dan laki-laki, dimana dianalogikan dengan jenis kelamin beberapa

---

<sup>8</sup>Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014

spesies mamalia, tampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Beberapa ilmuwan abad ke-19 menyebutkan, bahwa perbedaan biologis, laki-laki dan perempuan dianggap mampu mempengaruhi tingkah laku manusia, hal ini disebabkan oleh keadaan fisik, fisiologi, dan faktor genetis yang membentuk diferensiasi peran perempuan dan laki-laki.<sup>9</sup>

Fakta sejarah membuktikan bahwa di masa lalu, perempuan Indonesia juga berkesempatan dan berpeluang memegang jabatan kekuasaan sebagai kepala negara, dan berperan aktif dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Bahkan memanggul senjata dalam bidang militer tanpa harus meninggalkan perannya diruang domestik.

Sumber tertua yang dapat diperoleh dari sejarah Indonesia adalah, di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit pernah dipimpin oleh seorang Ratu selama 22 tahun, yaitu ketika Raja Jaya Negara meninggal dunia pada tahun 1328, karena tidak mempunyai seorang anakpun, maka Raja mengangkat adik perempuannya untuk menggantikan kedudukannya, yang dikenal dengan Ratu Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnu Wardani. Di Sumatera, tepatnya di Aceh, perempuan cukup banyak berperan di ruang publik atau yang dianggap sebagai dunianya laki-laki. Belanda sebagai penjajah, tidak kurang dari 40 tahun mendapat perlawanan rakyat Aceh. Di sana peran perempuan dan pengaruh kaum perempuan sangat menonjol. Jiwa raganya dikorbankan demi membela bangsa, negara, dan agamanya.<sup>10</sup>

Di Sulawesi Selatan, Kerajaan Islam abad XIX juga pernah dipimpin oleh seorang penguasa perempuan, yaitu Siti Aisyah We Tenriolle yang berkuasa di

---

<sup>9</sup> Zaitunah Aubhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Psantren,2004), hlm. 2.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Kerajaan Ternate pada tahun 1856, bahkan menguasai kerajaan Bugis. Dari fakta sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki adalah sama, yaitu sama-sama mempunyai potensi dan kecerdasan, keinginan dan cita-cita, impian dan harapan, juga rasa khawatir dan kecemasan. Dengan kesadaran ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh perempuan, dia tidak hanya mampu berperan sebagai ibu dari anak-anaknya atau istri yang hanya berkutat di ruang domestik. Akan tetapi mereka juga mempunyai potensi untuk dikembangkan.<sup>11</sup>

### **B. Hak Politik Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Upaya memperjuangkan HAM di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat dalam perjuangan organisasi pergerakan nasional saat itu, seperti Boedi Oetomo (1908), Serikat Islam (1911), PKI (1920), Partai Nasional Indonesia (1925), dan lainnya. Berbagai organisasi itu, pada intinya menyerukan pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia dan pembebasan bangsa Indonesia dari segala bentuk penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing.<sup>12</sup> yang orientasinya adalah untuk memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan asas-asas yang berlaku di ruang lingkup Peradilan Agama, salah satunya adalah asas mengadili menurut persamaan hak. Asas mengadili menurut persamaan hak ini dirumuskan dalam pasal 58 ayat (1) yang bunyi pasal ini persis dengan pasal 5

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet.Ke-2,2016), hlm.9.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi :” Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>13</sup>

Menurut hukum, ada beberapa ciri yang melekat pada hak, yaitu :

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban terhadap hubungan korelatif;
3. Hak yang ada pada seseorang, mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan, disebut sebagai isi dari hak;
4. Perbuatan itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut sebagai objek dari hak;
5. Setiap hak, menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pemiliknya.<sup>14</sup>

Pemenuhan hak erat kaitannya dengan penegakan keadilan. Dari sudut pandang kesetaraan gender, kesetaraan itu akan melahirkan keadilan. Di dalam struktur masyarakat Indonesia, dan dunia pada umumnya, terdapat kesenjangan antara status (hak dan kewajiban) serta peran pria dan perempuan yang disebabkan oleh budaya patriarki, yang melanggengkan superioritas pria. *Roscoe Pound* menerangkan bahwa Hukum merupakan alat untuk mengubah (merekayasa) masyarakat. jika posisi ketidakadilan terhadap perempuan hendak direformasi, maka hukum merupakan alat atau sarana yang harus digunakan. Untuk itu perlu adanya pemahaman mengenai struktur dan dampak peraturan dan

---

<sup>13</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm. 33.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, Cet Ke-2,2004), hlm. 159.

norma hukum, komponen sistem hukum, sejarah hukum dan aspek-aspek sosial yang mempengaruhi hukum.<sup>15</sup>

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana yang dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai kesebandingan bagi semua masyarakat. masalah kepastian hukum hingga kini masih mejadi masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi hukum sejak 1942.<sup>16</sup>

Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia, dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.<sup>17</sup>

Deklarasi tentang HAM diantaranya disebut dengan *Magna Charta*. Deklarasi ini dtetpkan oleh beberapa kepala daerah di Pemerintah Inggris pada

---

<sup>15</sup> Ghandi Lopian, “*Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*”,(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 21

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hlm. 184

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya." *Makalah Disampaikan Pada Acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama"*. Jakarta 27.

tahun 1215 Masehi dan dianggap sebagai awal pengakuan hak individu seperti hak memperoleh keamanan, jaminan hukum, hak kepemilikan, kebebasan perdagangan, kebebasan menempati kawasan, dan seterusnya.<sup>18</sup> Dengan demikian penting dipahami bahwa persoalan HAM menjadi persoalan penting yang penegakannya dijamin oleh Undang-Undang, dimana pada dasarnya setiap individu punya hak dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat keberadaannya.

Hak persamaan laki-laki dan perempuan menjadi penekanan dalam deklarasi *Human Right PBB*. Setiap negara tidak sekedar melarang pihak lain untuk tidak melanggar hak perempuan, tetapi juga harus menjalankannya dalam wujud nyata dan mengakui urgensi hak-hak manusia terkait dengan kaum perempuan. Oleh karena itu, 168 dari 190 negara anggota PBB menyatakan kesepakatannya untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan permasalahannya selesai hingga April 2002 yang lalu. Tidak sinkronnya antara hak dan wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari disebabkan kurangnya komitmen pemerintah dalam penguatan dan pemeliharannya. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada janggalnya mendefinisikan hak laki-laki dan perempuan dengan timbangan yang sama. Selalu ada konsensus tentang pentingnya penegakan hak-hak masyarakat termasuk ekonomi, sosial, dan peradaban. Memelihara dan mewujudkannya secara komprehensif.

Tuntutan persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum wanita selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara

---

<sup>18</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fiqh Kontemporer*, (Depok: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 9.

wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Prestasi dan keterampilannya tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dan peranan wanita dalam kehidupan politik di negara kita. Kekuatan berupa ketegaran dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki wanita sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang wanita pemimpin lebih besar dari tanggung jawab laki-laki, dimana wanita berperan ganda yang juga memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga maupun tanggung jawab kewanitaan lainnya.

Kemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan tentang wanita, mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa wanita hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki adalah mahluk yang harus berada di luar rumah, kemudian dengan adanya perkembangan jaman dan emansipasi menyebabkan wanita memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA. Kartini, walaupun banyak wanita-wanita lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama, tetapi perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut :

“Wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing di dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan, menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan wanita. Memang

banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli wanita. Malah menjadi Kepala Jabatan atau Presiden pun tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaan tadi, karena jabatan-jabatan ini, kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak”.

Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa di tahun 2017 jumlah masyarakat Indonesia mencapai angka 261 juta jiwa, dimana terjadi peningkatan di 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006 jumlah masyarakat Indonesia masih di kisaran 220 juta, dengan demikian ada peningkatan lebih dari 40 juta selama rentang waktu 2006 hingga 2017. Jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai angka 261 juta jiwa per tahun 2017, hampir 50% nya berjenis kelamin perempuan. Dengan jumlah yang begitu besar tentunya berbagai persoalan pun terjadi, persoalan yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korban.

Permasalahan yang dihadapi oleh hampir 50% penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan tersebut diklasifikasikan menjadi enam permasalahan, sebagaimana yang termuat dalam catatan tahunan komnas perempuan tahun 2016 yang dipublikasikan pada peringatan hari perempuan Internasional pada 8 maret 2017 silam, yakni : Pemerkosaan, *Woman trafficking*, KDRT, Pelecehan seksual, Deskriminasi gender, Femisida.

Keenam permasalahan diatas menjadi permasalahan yang seringkali dihadapi perempuan ketika berinteraksi dalam ruang domestik dan publik, dan persoalan tersebut menurut catatan tahunan komnas HAM mencapai angka 259.150 kasus. Angka tersebut tentunya cukup fantastis, sebagai angka kekerasan yang dialami oleh hampir 50 % masyarakat Indonesia yang berjenis kelamin

perempuan. Dari 259.150 kasus kekerasan yang dihadapi perempuan, 245.548 kasusnya adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan yang berujung pada perceraian yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>19</sup>

Kenferensi Internasional PBB mencanangkan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan CEDAW (*Convention on Elimination of Diskrimination Against Woman*). Hasil konvensi Beijing, di mana telah teridentifikasi ada 12 isu kritis perempuan yang perlu diberdayakan. Dan mengidentifikasikan kesetaraan gender sebagai kondisi pembangunan yang berkesinambungan dan bersentral kepada kemanusiaan. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan suatu analisis gender dalam pemerintahan secara luas yang sistematis yang didukung oleh mekanisme nasional yang mempunyai kewenangan tinggi dalam upaya pemberdayaan perempuan.<sup>20</sup>

*Platform From Action* atau kerangka aksi ini memberikan fokus pada 12 area kritis, yaitu :

1. Perempuan dan kemiskinan
2. Perempuan dan pendidikan (pelatihan)
3. Perempuan dan kesehatan
4. Kekerasan terhadap perempuan
5. Perempuan dan konflik bersenjata
6. Perempuan dan ekonomi
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan

---

<sup>19</sup>Artikel Istiqomah Sinaga, *Perempuan dalam Dunia Peradilan*, <https://www.Pa-Tangerangkota.Go.Id/V3/Index.Php/Konten-Berita/Artikel-Terkini/380-Perempuan-Peradilan>. (Diakses Pada Jum'at 11 Januari 2019, Pukul 11.00 Wib)

<sup>20</sup>Zoer'aini Djamal Irwan, "*Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*", Op.Cit., hlm. 63-64.

8. Mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan
9. Hak-hak asasi untuk perempuan
10. Perempuan dan media massa
11. Perempuan dan lingkungan hidup
12. Anak perempuan

Berkenaan dengan apa yang telah diuraikan di atas, banyak sekali permasalahan yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu sangat penting keterwakilan perempuan di parlemen semakin meningkat, baik kualitasnya maupun kuantitasnya.<sup>21</sup> Keterlibatan perempuan dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia merupakan solusi bagi permasalahan perempuan yang telah menjadi isu kritis dan menjadi pembahasan utama dalam forum-forum yang membahas HAM. Dengan terlibatnya perempuan dalam politik setidaknya menambah solusi bagi permasalahan perempuan.

Dengan demikian, mengantisipasi kekerasan yang dialami oleh perempuan mengharuskan perempuan ikut berperan merumuskan kebijakan yang sensitif gender, dengan merespon tingginya angka kekerasan yang dialami oleh perempuan. Keterlibatan perempuan dalam dunia perpolitikan di Indonesia, disamping sebagai implementasi dari kesamaan hak warga negara dalam keikutsertaan berkiprah di ranah publik juga sebagai respon atas persoalan perempuan yang kian hari semakin meningkat.

Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 1928. Kesadaran politik dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid*

bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada Pemilu 1955 di mana mereka memiliki hak memilih dan dipilih. Pengakuan yang sama hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik mereka.

Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6, menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak politik perempuan ini juga dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*) serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination againts Women*) melalui Undang-Undang No.7 tahun 1984.

Namun, kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dalam lembaga legislatif keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Keterbatasan partisipasi perempuan ini memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

Undang-Undang Pemilu No.12/2004 sebenarnya telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Ini bisa dilihat dalam pasal 65, ayat 1, yang berbunyi:

“Setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”

Undang-Undang Pemilu tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dalam wilayah politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Apalagi berkaitan dengan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak, termasuk kaum perempuan itu sendiri. Representasi perempuan yang memadai di lembaga legislatif akan sangat dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dalam kondisi legislatif masa sebelumnya di mana keterwakilan perempuan sangat minim sehingga mengakibatkan kepentingan kaum perempuan menjadi terabaikan. Kuota 30% keterwakilan perempuan ini diharapkan mampu mengeliminasi hal tersebut dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk terlibat lebih banyak di ranah politik. Namun dalam realitasnya, Undang-

undang ini sepertinya belum diterapkan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengaturan mengenai kuota 30%.<sup>22</sup>

Namun dalam realitasnya, Undang-undang ini sepertinya belum diterapkan secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengaturan mengenai kuota 30% ini merupakan hal yang baru dalam dunia politik Indonesia, sehingga masih banyak pengurus partai politik yang belum memahaminya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut. Selain itu, juga ketatnya persaingan memperebutkan kursi dewan menyebabkan keterwakilan perempuan mengikuti mekanisme persaingan alamiah.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam politik juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang juga mengamanatkan keterlibatan perempuan sebesar 30%, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30 % dalam daftar calon

---

<sup>22</sup> Zaenal Mukarom. *Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan*, Mediator, Vol.9 No.2 Desember 2008, hlm. 3

legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>23</sup>

Seiring berjalannya waktu, dikeluarkan peraturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga mengamanatkan keterlibatan perempuan dalam ranah perpolitikan Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 173 ayat (2) point e menyebutkan : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Hal tersebut sejalan dengan peraturan yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang mengamanatkan keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan paling sedikit 30 %, dan mengatur tentang *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Namun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengeluarkan kebijakan dengan mengusulkan keterwakilan perempuan 30% diperluas hingga kabupaten/kota. Hal tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa pemenuhan kuota 30% pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dapat terealisasi pada Pemilu 2004, hal ini juga dipertahankan meskipun sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PKPU Nomor 7 Tahun 2013 adalah salah satu upaya yang dilakukan KPU dalam mendorong keterlibatan perempuan untuk ikut serta berkiprah dalam gelanggang

---

<sup>23</sup> Mukhamad Murdiono, "Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta." *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta* (2009), hlm. 3.

perpolitikan di Indonesia, dan hal tersebut juga dipertahankan hingga Pemilu 2019, yang dimasukkan kembali kedalam PKPU pemilu 2019.

### C. Hak Politik Perempuan Dalam Fiqh

Ruang lingkup hubungan laki-laki dan perempuan sangat luas. Betapa mulianya fungsi dan tugas perempuan yang telah digariskan oleh agama. Mungkin ada pendapat-pendapat yang mengekang perempuan itu semuanya dimunculkan hadis-hadis yang tidak jelasujung pangkalnya atau hadis-hadis yang *mungkar* (tidak dapat diterima). Tuhan menciptakan segala sesuatunya di dunia ini secara berpasang-pasangan. Banyak sekali ajaran Islam yang memberikan kebebasan bagi kaum perempuan dan mengangkat derajat kaum perempuan. Dan dikatakan pula bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Disini terlihat bahwa mitra harmonis sudah diajarkan dalam agama. Banyak hadist nabi SAW yang menunjukkan bahwa kegiatan sosial perempuan meliputi dalam berbagai hal sebagai berikut :

1. Kaum perempuan menuntut Rasulullah SAW supaya memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi mereka
2. Memenuhi undangan untuk menghadiri pertemuan umum di mesjid
3. Zainab binti jahsy melakukan pekerjaan dengan tangan sendiri dan memberi nafkah (belanja) untuk suami dan anak-anak yatim yang dipeliharanya.
4. Ummu Athiyah ikut bersama suaminya dalam peperangan selama 6 kali
5. Hafshah binti umar meralat kesalahan Abdullah bin Umar
6. Ummu kalsum binti Ugbah seorang gadis remaja berpisah dengan keluarganya dan ikut hijrah guna menyelamatkan agamanya.

Banyak lagi hadis-hadis lainnya yang menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW perempuan mempunyai peranan dalam berbagai aspek. Dalam ajaran Islam, tidak ada pembatasan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena urusan dunia, manusia lebih tahu, dan siapa saja yang dapat memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin, selain dia mampu, bertanggungjawab, dan diterima oleh masyarakatnya.<sup>24</sup>

Para ulama ada yang tidak sepakat dengan “penempatan” perempuan di ruang Publik. Ada yang berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan dalam hal agama, akhlak, dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat kewanitaan. Pemilihan Umum yang menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin publik merupakan suatu hal yang diharamkan dalam syariat. Apabila perempuan diberikan hak memilih, maka secara otomatis mereka punya hak untuk dicalonkan mejadi anggota parlemen selama memenuhi syarat menjadi anggota dewan. Atas dasar pendapat ini, perempuan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pemilihan dengan merujuk kepada kaidah “*Apabila diharamkan sesuatu, maka jalan menuju kepadanya juga haram*”. Kaidah ini mencakup tujuan dan semua jalan untuk mencapainya. Dalam konteks kekinian, para Fuqaha kontemporer membolehkan perempuan ikut serta dalam pemilihan, baik untuk memilih kepala pemerintahan, parlemen atau dewan perwakilan. Mustafa al Siba’i mengatakan bahwa Islam tidak melarang kaum perempuan untuk mendapatkan hak pemilihan, karena

---

<sup>24</sup> Zoer’aini Djamal Irwan, “*Besarnya Eksploitasi Perempuan Dan Lingkungan Di Indonesia*”, Op.Cit., hlm. 49-50.

pemilihan umat terhadap wakil-wakilnya akan menetapkan Undang-undang untuk keperluan mereka dan mengawasi pemerintahan.

Al-Buthi memberikan penekanan tentang partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan dapat menempati semua posisi dan tugas politik selain pimpinan dan kemungkinan untuk terlibat di dalamnya. Ia menambahkan bahwa hak yang diberikan kepadanya harus diiringi dengan keprofesionalan mereka dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, kaidah moral dan kebiasaan setempat.<sup>25</sup>

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat an-Nisa Ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا<sup>ص</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ

Artinya: "Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.."<sup>26</sup>

Berdasarkan ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih (dan dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam

<sup>25</sup>Fauzi, Hak Asasi Manusia Dalam Fiqh Kontemporer, hlm. 128-129.

<sup>26</sup>Depag Ri. *Alqur'an Dan Terjemah*, Jakarta. hlm. 117

mengelola negara. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua : ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen.

Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.<sup>27</sup> Pendapat ini didasarkan pada surat At-Taubah : 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. At Taubah:71).

<sup>27</sup>Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Kekuasaan Gender Dalam Islam*, hlm. 36-38.

Para ulama ada yang tidak sepakat dengan “ penempatan“ perempuan di ruang publik. Ada yang berpendapat perlu ada langkah mendesak guna memelihara kesucian perempuan dalam hal agama, akhlak dan pengetahuan sesuai dengan ajaran Islam tentang tabiat kewanitaan. Pemilihan Umum yang menjadi jalan bagi kaum perempuan untuk menjadi pemimpin publik merupakan suatu hal yang diharamkan dalam syariat. Apabila perempuan diberikan hak memilih, maka secara otomatis mereka punya hak untuk dicalonkan menjadi anggota parlemen selama memenuhi syarat menjadi anggota dewan. Atas dasar pendapat ini, perempuan tidak diizinkan ikut serta dalam pemilihan dengan merujuk kepada kaidah :

*“ Apabila diharamkan sesuatu, maka jalan menuju kepadanya juga hukumnya haram “*

Kaidah ini mencakup untuk tujuan dan semua jalan untuk mencapainya. Dalam konteks kekinian, para fuqaha kontemporer membolehkan perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan, baik untuk memilih kepala pemerintahan, parlemen, atau dewan dewan perwakilan. Rasyid Ridha mengatakan bahwa perwakilan harus dipilih langsung secara sempurna. Fuqaha sepakat bahwa kemaslahatan *tafwid* (penyerahan perkara) kepada pihak lain berlaku selama yang bersangkutan absen untuk melakukannya. Al buthi memberikan penekanan tentang partisipasi perempuan dalam politik, perempuan dapat menempati semua posisi dalam politik, selain pimpinan dan kemungkinan untuk terlibat di dalamnya. Ia menambahkan bahwa hak yang diberikan kepadanya harus diiringi dengan

profesionalitas mereka dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, kaidah moral dan kebiasaan setempat.<sup>28</sup>

Menurut Hasbi Ash-siddiqy, Hak-hak Asasi manusia berangkat dari posisi kemanusiaan yang memperoleh kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. persamaan hak dan kedudukan adalah suatu syiar yang nyata sekali dalam Islam. hukum dan ajarannya adalah penjelmaan dari hak persamaan tersebut.<sup>29</sup> berbicara tentang kemitrasejajaran pria dan wanita, Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal, *al-Fitnatu al-Kubra*, yang juga dimuat dalam buku Khoiruddin Nasution yang berjudul “ Fazlur Rahman tentang wanita, yang menulis bahwa ada tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad SAW setelah prinsip Tauhid, yaitu keadilan (*al-adalah*) kesamaan (*al-Musawa*), dan musyawarah (*al-Syura*). Bahkan Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya *Minhuna Nabda*, yang kemudian di terjemahkan kedalam bahas inggris, *From Here We Start*, mengatakan bahwa berdasarkan ajaran al-Quran, kedatangan Nabi Muhammad dengan kenabiannya mengajarkan agama yang menekankan prinsip keadilan dan egalitarian tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, dan semacamnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Fauzi, “ *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* “ (Depok : Prenada Media Grup, 2018), hlm. 127-129.

<sup>29</sup> Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas Dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997), hlm. 146&147.

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta:Academia,), hlm. 20.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Yuridis. Dimana penelitian ini akan membahas tentang Perempuan dalam Politik, studi analisis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (*library research*), maka lokasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan.

#### **B. Sumber Data**

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier<sup>2</sup>

1. Data primer adalah bahan hukum pokok yang mengikat penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
2. Data sekunder, Yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data tersebut akan kita peroleh dari perpustakaan.<sup>3</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), hlm. 38.

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup> Deddy Mulyana, *Metode Penelitian* 43 *itatif*, ( Bandung, : Pt. Remaja Rosda Karya,2004), hlm.296.

permasalahan yang sedang dikaji. Seperti : undang-undang, buku, jurnal, yang berkaitan dengan partai politik dan hak asasi manusia.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Hukum, KBBI. Dan Ensiklopedi.

### **C. Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, dan merupakan penelitian perpustakaan (*library research*). Sehingga, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa undang-undang, buku-buku, Jurnal-jurnal, dokumen-dokumen dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang bisa memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga dalam analisisnya, peneliti akan mendeskripsikannya. Analisis deskripsi adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### **D. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga dalam analisisnya, peneliti akan mendeskripsikannya. Analisis deskripsi adalah analisis yang hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

**BAB IV**  
**PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK**  
**(Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu)**

**A. Potensi Perempuan dalam Keikutsertaan dalam Pemilu Setelah  
Keluarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>1</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang terjadi selama ini permasalahan mendasar yang masih dialami adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktik diskriminasi terhadap perempuan. Rendahnya kualitas hidup perempuan

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hlm, 212-213.

terjadi di berbagai lini, antara lain sosial budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Di dalam aspek ekonomi, sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia Tahun 1998 lapangan kerja semakin sulit. Struktur angkatan kerja saat ini masih didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Indonesia mengalami perkembangan yang berarti pada tahun 1980 – 2000. TPAK perempuan tahun 1990 (39,00%) meningkat menjadi 41,53% pada tahun 2000, sedangkan TPAK laki-laki 71,00% (1990) meningkat menjadi 71,75% tahun 2000.<sup>2</sup>

Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan masih berkibrah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih atau spesifik. Dalam perspektif gender, proporsi tenaga kerja perempuan dan laki-laki di sektor informal adalah 40% perempuan, dan 60% laki-laki. Proporsi tenaga kerja perempuan di sektor informal ini mencakup 70% dari keseluruhan tenaga kerja perempuan.

Pekerjaan perempuan di sektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai, di samping kondisi kerja yang memprihatinkan serta pendapatan yang rendah.

---

<sup>2</sup><https://sirusa.bps.go.id/index.php?R=Indikator/View&Id=51> (Diakses Pada Hari Jum'at 10 Mei 2019, Pukul 09.00 Wib)

Namun demikian, meski perempuan mendapat upah hanya 70% dibandingkan laki-laki, tetapi perempuan telah mengambil porsi 45% dari seluruh partisipasi angkatan kerja. Dalam area pertanian, perempuan mengalami porsi 48,65%, perdagangan perempuan mengambil porsi 23,44%. Sementara dalam area industri, tenaga kerja perempuan meliputi 13,44% dan jasa 12,24%. Pada aspek pertanian, di mana kebanyakan kaum perempuan menjadi tenaga kerja tanpa upah karena merupakan usaha keluarga sebanyak 80%. Dari data tersebut, dapat dilihat betapa perempuan kurang mendapat akses dan keadilan dalam bidang ekonomi. Perempuan masih banyak melakukan pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan, dan tentunya ini berimplikasi pada perlindungan hukum yang kurang, penerimaan upah yang tidak memadai, belum lagi beban ganda yang dirasakan.<sup>3</sup>

Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen. Kewajiban

---

<sup>3</sup>Khusnul Khotimah, *Deskriminasi Gender Terhadap Perempuan dalam Sektor Pekerjaan*, Jurnal Studi Gender Dan Anak, (Pusat Studi Gender Iain Purwokerto, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009), hlm. 2.

negara yang terkait dengan hak politik perempuan juga terdapat dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 23 (Sidang ke-16 Tahun 1997) tentang Perempuan dalam Kehidupan Publik. Komite ini memberikan rekomendasi bahwa negara peserta wajib:

1. Menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negaranya, prinsip-prinsip Konvensi yang berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan;
2. Menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan berkaitan dengan Pasal 7 dan 8 Konvensi Perempuan;
3. Melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki;
4. Adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (public elected positions).<sup>4</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu Undang-Undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

---

<sup>4</sup> Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia", dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Sulistiowati Irianto (Ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 92

yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara umum, peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut serta berperan dan mengambil tanggung jawab dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia, hal ini dinilai sebagai bagian penting dari realisasi Hak Asasi Manusia untuk tidak di deskriminasi.

Keikutsertaan perempuan dalam politik merupakan upaya memberdayakan perempuan untuk turut serta dan aktif memberikan gagasan dalam menangani persoalan kekerasan ataupun persoalan lain yang melibatkan perempuan, disisi lain, sebagai upaya mewujudkan konsep keadilan yang diusung negara Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian secara umum, Negara telah memberikan akses dan membuka ruang bagi perempuan untuk ikut berpolitik, hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan ruang bagi perempuan, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain itu, secara umum peran perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga termuat dalam Pasal 181 dan 182 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dimana hak untuk mendaftar sebagai anggota DPD tidak diberikan persyaratan khusus sebagai laki-laki, dengan demikian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk ikut serta berkiprah dalam gelanggang perpolitikan menjadi amanat Undang-Undang ini.

## **B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7. Tahun 2017 Tentang Peranan Perempuan Dalam Politik**

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>5</sup> Sebagai salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Mahkamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.<sup>6</sup>

Meskipun keterlibatan perempuan dalam politik masih dianggap sebagai suatu hal yang tidak dipandang perlu dan tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri, nyatanya kebijakan yuridis memberikan akses yang cukup terbuka bagi perempuan untuk ikut mengambil peran dan partisipasi dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Terbaru tentang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memberikan kuota bagi keikutsertaan perempuan dalam dunia politik. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 173 ayat (2)<sup>7</sup> point e menyebutkan : Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat.

---

<sup>5</sup><https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/132745-Id-Perempuan-Dalam-Politik-Kepemimpinan-Per.Pdf> (Diakses Pada Jumat, 11 Januari 2019, Pukul. 12.00 Wib)

<sup>6</sup>Ibid

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pembahasan Undang-Undang yang dirampungkan pada 21 Juli 2017 ini, memiliki peran krusial terkait tatanan demokrasi yang hendak dicapai. Selain implikasi jangka pendek seperti tingkat partisipasi pemilih yang mempengaruhi legitimasi. Secara jangka panjang, pilihan keputusan dalam Undang-Undang ini dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan karena terkait erat dengan jumlah partai yang akan lolos parlemen, stabilitas internal parlemen, hubungan eksekutif-legislatif yang berdampak pada efektivitas presidensialisme, dan yang tak kalah penting secara substantif aturan pemilu akan mempengaruhi derajat demokrasi yang hendak dicapai.

Derajat demokrasi atau derajat pluralisme dapat berarti, apakah sistem pemilu yang disusun hendak mengakomodir kepentingan dari kelompok rentan atau hanya mengakomodir kepentingan dari kelompok dominan di masyarakat. Salah satu kelompok rentan yang sepatutnya terwakili baik secara deskriptif maupun substantif adalah kelompok perempuan. Merujuk pada pernyataan UN Women and UNDP (2015) *“as voters, candidates, electoral administrators, or party supporters - they can express their own needs and interests. Decisions better reflect the electorate. Political processes are more inclusive. Democracy is strengthened”*. Selain karena kebutuhan khusus, situasi khas, dan jangkauan pengalaman perempuan yang hanya mungkin diwakili perempuan, banyak studi menyebutkan bahwa tinggi rendahnya keterwakilan perempuan juga dapat berimplikasi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Namun, sampai dengan pemilu terakhir tahun 2014, perempuan masih belum mencapai angka *critical mass* sebesar 30 persen. Tak hanya itu, hasil pemilu 2014 tersebut (di luar

Pergantian Antar Waktu) jumlah kursi perempuan mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 101 kursi pada periode 2009-2014, turun menjadi 79 kursi untuk periode 2014-2019. Belum lagi di tingkatan lokal, dari total 403 DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, hanya 20 DPRD yang mampu mencapai angka *critical mass*. Salah satu dampak dari rendahnya kehadiran perempuan, tercermin dari produk legislasi yang dihasilkan oleh parlemen. Data yang dihimpun Komnas Perempuan menunjukkan, bahwa sampai Agustus 2014 telah ada sebanyak 365 Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan di tingkat nasional, dapat ditemui RUU yang memuat semangat perlindungan perempuan, namun tidak menjadi prioritas untuk dituntaskan. Misalnya saja RUU PRT/ART, yang pembahasannya menginjak tahun ke-14 sejak diajukan pada tahun 2004, bahkan di awal tahun 2018 muncul rencana revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam perempuan korban kekerasan seksual dengan pidana maksimal dua tahun penjara.<sup>8</sup> Pada persoalan sistem pemilu, secara historis kuota minimal 30 persen perempuan telah diberlakukan sejak pemilu 2004, dan berikutnya lahir aturan-aturan lain yang mencoba menyokong kebijakan kuota minimal ini. Di antara kebijakan tersebut antara lain adalah *zipper system* yang termaktub dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun kedua sistem ini mengalami titik balik pasca putusan MK yang membatalkan pasal 214 huruf a-e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga mengubah formula penetapan calon terpilih dari penggunaan nomor urut menjadi suara terbanyak.

---

<sup>8</sup>Juwita Hayyuning Prastiwi, *Menakar Kontribusi Undang Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan*, dalam Jurnal Wacana Publik, Vol. 3 No.1 Maret 2018, hlm. 2.

Adanya perubahan sistem penghitungan suara menjadi suara terbanyak pada 2008, telah mempersulit akses perempuan ke dalam politik pada pemilu-pemilu berikutnya. Meski pada masa-masa setelahnya muncul aturan-aturan baru yang mendukung sistem kuota, komposisi perempuan di parlemen tetap tidak mampu memenuhi kuota. Seperti pada pemilu 2014, upaya per-baikkan angka keterwakilan perempuan selain diakomodir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan pada pendirian, pembentukan, serta kepengurusan parpol. UU No.8 Tahun 2012 juga memuat kewajiban parpol menyertakan minimal 30 persen bakal calon perempuan baik untuk pencalonan DPR maupun DPRD. Demi semakin menjamin efektivitas keterwakilan perempuan, kedua aturan ini diperkuat oleh PKPU Nomor 7 Tahun 2013 yang memberlakukan sanksi bagi parpol yang tidak memenuhi aturan kuota tersebut<sup>9</sup>

Indonesia telah menerapkan kebijakan kuota minimal 30 persen perempuan sejak Pemilu 2004 dan menerapkan *zipper system* sejak Pemilu 2009. Dua kebijakan afirmasi ini diharapkan akan mampu meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen karena kemampuannya dalam mereduksi implikasi demokrasi liberal. Pada UU No. 7 Tahun 2017 pasal 172, disebutkan bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Oleh karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik, maka calon anggota legislatif (caleg) diseleksi dan diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Pasal ini diperkuat oleh pasal 234 yang menyebutkan bahwa bakal

---

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 3-4

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Baik pasal 172 maupun pasal 234 menunjukkan luasnya kewenangan partai politik dalam menyeleksi serta menetapkan caleg, termasuk didalamnya adalah kewenangan menentukan caleg perempuan. Terkait dengan caleg perempuan ini, pasal 245 menyebutkan bahwa daftar bakal calon haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, ini artinya sistem kuota adalah sistem yang memenuhi unsur nomination dan mendapat legalisasi di dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>10</sup>

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembicaraan mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Sebelum meratifikasi Konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights of Women*) pada 12 Desember 1958. Dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, berarti Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap bagian dari pasal dari dua konvensi itu secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih relatif rendah. Realitas tersebut secara tidak langsung telah “merugikan” perempuan. Sesungguhnya keterwakilan politik

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 6-7

perempuan sangat berani karena beberapa argumen. Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, yang merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.<sup>11</sup>

Banyak argumen yang menerangkan pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyaknya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. *Center for Asia Pasific Women in Politics* mencatat adanya dua faktor utama, yaitu: 1. pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; 2. kendala- kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilihan umum (pemilu). Salah satu penelitian tentang keterwakilan perempuan di antaranya menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih adalah: 1. sistem

---

<sup>11</sup> Lihat Pengantar Buku Keterwakilan Perempuan di Lembaga-Lembaga Nasional yang Anggotanya dipilih Melalui Pemilu: Perbedaan-Perbedaan dalam Praktek Internasional dan Faklor-Faktor yang Mempengaruhinya, Ifes, Tanpa Tahun, hlm. I.

pemilu; 2. peran dan organisasi partai-partai politik; 3. penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action/aksi afirmatif atau diskriminasi positif*) yang bersifat wajib atau sukarela.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “tanda“ dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (calon anggota legislatif/caleg), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40%. Satu hal yang penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindakan temporer. Apabila hambatan struktural terhadap masuknya perempuan dalam politik telah dapat disingkirkan, maka kuota tidak perlu diterapkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh “start”-nya ketika memasuki dunia politik dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, kuota tidak diperlukan lagi ketika keduanya sudah berada pada garis start yang sama. Sebagian besar kuota menggunakan angka 30%, karena angka 30% diyakini sebagai “angka kritis” (*critical number*) yang harus dicapai untuk memungkinkan sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan massa kritis (*critical mass*) yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 21-30.

lembaga publik. Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.<sup>16</sup> Angka 30% sebagai *critical minority* ini sesuai dengan Laporan Perkembangan PBB Tahun 1995 yang menganalisa gender dan pembangunan di 174 negara yang menyatakan bahwa: Meskipun benar tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti dalam politik.

Keberadaan perempuan dalam parlemen adalah penting sebab perempuan masih mengalami diskriminasi, baik itu diskriminasi kultural maupun struktural. Diskriminasi kultural tersebut bersumber dari tradisi masyarakat Indonesia yang bersifat patriarkis dan dari doktrin-doktrin agama. Diskriminasi struktural tersebut terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang membakukan peran gender perempuan hanya sebatas di ranah domestik dan beberapa peraturan daerah yang tidak ramah terhadap perempuan dengan justifikasi agama.

Perjuangan keterwakilan perempuan di Indonesia mulai diakomodir dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang ini mencantumkan ketentuan tentang keterwakilan perempuan, yakni dalam hal pembentukan dan pendirian partai politik, serta kepengurusan partai politik di pusat dan daerah. Sebelumnya, keterwakilan perempuan bahkan telah diakomodir dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meskipun hanya dengan kalimat “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Kebijakan ini menjadi harapan bagi perempuan Indonesia untuk berkiprah lebih jauh dalam ranah politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam pembuatan kebijakan yang mendukung eksistensi perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. <sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menjadi ukuran untuk melihat respon negara terhadap indikator kesetaraan gender, sebab Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu. Hal ini bisa diketahui dari data yang disampaikan oleh Anggota KPU Pusat Ida Budhiati, bahwa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen yang semakin membaik seiring dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terus direvisi. Peningkatan jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif hasil pemilu 2009, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada 2004 jumlah anggota DPR perempuan hanya mencapai 11,8 persen dari 560 anggota DPR yang

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

ada, lalu meningkat pada saat Pemilu 2009 dengan jumlah perempuan yang duduk di DPR mampu mencapai angka 18,05 persen.<sup>22</sup> Tidak hanya di tingkat pusat, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen juga terjadi di daerah. Pada tahun 2004, keterwakilan perempuan di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota jumlahnya hanya 10 persen. Jumlah tersebut kemudian meningkat 5 persen pada 2009 menjadi 15 persen.

Di Indonesia, sistem pemilu yang diterapkan adalah sistem pemilu proporsional, secara umum sistem ini adalah sistem yang dianggap paling capable dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan. Di banyak negara, sistem pemilu proporsional terbukti lebih mampu meningkatkan. Selain perdebatan sistem proporsional terbuka atau tertutup, efektivitas sistem pemilu proporsional terhadap peningkatan angka keterwakilan perempuan juga terkait erat dengan pengoperasian unsur-unsur sistem pemilu antara lain seperti *district magnitude*, *nomination*, *balloting*, serta *electoral formulae*. Empat unsur ini dapat memberi implikasi baik positif maupun negatif pada praktek sistem proporsional.

Indonesia sendiri termasuk ke dalam sistem proporsional dengan besaran dapil sedang, karena sejak pemilu 2009 ditetapkan jumlah kursi tiap dapil antara 3-10 kursi, pun demikian dengan hasil revisi UU Pemilu yang memenangkan opsi A, menetapkan besaran dapil tidak berubah dari 3-10 kursi (UU No.7 Tahun 2017, pasal 187 ayat 2). Bandingkan dengan UU No. 12 tahun 2003, pasal 46 Ayat 2 yang mengatur besaran dapil untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa setiap dapil mendapatkan alokasi kursi antara 3-12 kursi. Hasilnya, Pemilu 2004 memiliki capaian keterwakilan

perempuan tertinggi sepanjang masa yakni sebanyak 18 persen dari 560 kursi anggota DPR. Secara empiris, pengalaman di Indonesia maupun di banyak negara yang keterwakilan perempuannya cukup tinggi, semakin besar dapil akan semakin memudahkan perempuan memasuki parlemen, karena harga satu kursinya semakin rendah. Namun pada umumnya, upaya memperbesar dapil akan mendapatkan tantangan dari ide penyederhanaan partai yang selama ini mendapat dukungan dari partai-partai besar. Karena kepentingan partai besar untuk memperluas dan memperkuat dominasi kekuasaan mereka ditempuh dengan memperkecil kemungkinan partai menengah dan kecil mendapatkan kursi. Dalam kaitannya dengan proses revisi UU Pemilu, perdebatan opsi A hingga opsi F terkait besaran dapil inipun tidak muncul, seluruh opsi yang muncul sepakat mengusulkan besaran dapil sebesar 3-10 kursi, artinya UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit menginginkan tatanan demokrasi dengan sedikit partai pemenang pemilu.<sup>14</sup>

Pada UU No.7 Tahun 2017 pasal 172, disebutkan bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Oleh karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik, maka calon anggota legislatif (caleg) diseleksi dan diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Pasal ini diperkuat oleh pasal 234 yang menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Baik pasal 172 maupun pasal 234 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menunjukkan luasnya kewenangan partai politik dalam menyeleksi

---

<sup>14</sup>Ardiansah, D. (2015). Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Repr-Sentasi Politik Indonesia. Jakarta: Puskapol UI, hlm. 52.

serta menetapkan caleg, termasuk didalamnya adalah kewenangan menentukan caleg perempuan. Terkait dengan caleg perempuan ini, pasal 245 menyebutkan bahwa daftar bakal calon haruslah memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, ini artinya sistem kuota adalah sistem yang memenuhi unsur nomination dan mendapat legalisasi di dalam UU Pemilu Artinya, efektivitas sistem kuota pada unsur nomination juga bergantung pada daftar calon dimana calon perempuan ditempatkan. Sehingga analisis terhadap proses nominasi calon perempuan tidak dapat meninggalkan konteks sistem pemilu proporsional, yakni bagaimana daftar calon yang diajukan oleh partai politik apakah daftar tertutup (*closed lists system*) atau daftar terbuka (*open lists system*).<sup>15</sup>

Selain itu, mengenai peran perempuan secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga termuat dalam Pasal 246 :

Ayat 1 : “Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut.”

Ayat 2 :” Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Ayat 3 : ”Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.”

Melihat peran perempuan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, hanya saja keterlibatan perempuan dalam Undang-Undang tersebut masih menimbulkan polemik. Dalam pasal 173 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dengan kuota

---

<sup>15</sup>[https://www.researchgate.net/publication/323848995\\_Menakar\\_Kontribusi\\_Undang-Undang\\_Pemilu\\_Tahun\\_2017\\_Terhadap\\_Peningkatan\\_Keterwakilan\\_Perempuan](https://www.researchgate.net/publication/323848995_Menakar_Kontribusi_Undang-Undang_Pemilu_Tahun_2017_Terhadap_Peningkatan_Keterwakilan_Perempuan).

30% dalam Pemilu hanya berlaku pada tingkat pusat. Hal ini menimbulkan polemik, dengan melahirkan berbagai pertanyaan terkait keterwakilan perempuan pada tingkat kabupaten hingga kota.

Menjawab persoalan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan PKPU yang menyebutkan bahwa kuota 30% juga berlaku bagi kuota perempuan di tingkat kabupaten dan kota. Beragam penolakan terjadi dengan mempertanyakan keberpihakan KPU dalam Pemilu untuk tidak melangkahi Undang-Undang, terlebih seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sementara itu, komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik menyatakan, ide keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan parpol hingga kabupaten dan kota bukan untuk melampaui UU Nomor 7 Tahun 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perempuan sangat berpotensi untuk ikut serta dan mengambil kebijakan dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia, terlebih setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keikutsertaan perempuan dalam Pemilu. Seperti halnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil tanggung jawab dan ikut berkiprah dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia.

Tuntutan persamaan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sudah merupakan agenda di zaman sekarang ini. Prestasi dan keterampilan yang ditunjukkan kaum wanita selama ini sudah memunculkan anggapan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan. Prestasi dan keterampilannya tersebut dapat dilihat dari kepemimpinan dan peranan wanita dalam kehidupan politik di negara kita. Kekuatan berupa ketegaran dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan ciri yang dimiliki wanita sekaligus menjadi syarat bagi kepemimpinannya. Beban dan tanggung jawab seorang wanita pemimpin lebih besar dari tanggung jawab laki-laki, dimana wanita berperan ganda yang juga memiliki tanggung jawab baik sebagai ibu dalam rumah tangga maupun tanggung jawab kewanitaan lainnya.

Dengan demikian, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 telah membuka keran bagi perempuan, sebagaimana amanat Undang-Undang bahwa kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki

batas, termasuk keduanya mempunyai hak untuk ikut serta berkiprah dalam politik di Indonesia.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang Peran Perempuan Dalam Politik, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak. Yaitu :

Pihak pemerintah mempunyai Hak dan wewenang membentuk dan menerapkan undang-undang yang sejatinya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, undang-undang yang mengatur Pemilu.

Ada beberapa hal yang menjadi saran Peneliti kepada Pemerintah, yakni : Pemerintah harapannya menyiapkan dana untuk sosialisasi Hukum ke tengah-tengah masyarakat. Agar masyarakat paham dan mengerti bahwa pemerintah sesungguhnya memiliki perhatian yang penuh terhadap perempuan. Sehingga perempuan berlomba-lomba mengambil kesempatan untuk ikut serta berkiprah dan menuju bangku legislatif dalam perpolitikan Indonesia.

Selain itu, diperlukan adanya pelatihan bagi perempuan serta berbagai seminar dan workshop untuk menanamkan jiwa-jiwa pemberani dan berdayaguna bagi perempuan, oleh karena itu dibutuhkan keseriusan pemerintah, tidak hanya menyiapkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyiapkan SDM yang siap dan berdayaguna.

### **1. Pihak Keluarga**

Keluarga sebagai madrasah utama dalam pembentukan karakter dan sikap anak dalam pergaulannya. Sehingga diharapkan keluarga memahami

peran pentingnya dalam hal tersebut. Dan berperan aktif dalam pembangunan karakter dan sikap anak. Maka, diharapkan sedini mungkin anak perempuan dididik untuk cakap dan bijak serta berani, dengan menanamkan hal tersebut maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berdayaguna.

Itulah beberapa saran peneliti setelah melakukan penelitian. Semoga saran tersebut diterima dan terealisasi secara baik dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistiowati Irianto (ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- AD. Kusumaningtyas, *perempuan dalam partai-partai politik Islam peserta pemilu 2004 : representasi dan pandangan politik*, dalam "perempuan & hukum, menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan", ed. Sulistyio irianto, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya." *Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama"*. Jakarta 27.
- Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, cet.ke-2, 2016.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Depag RI. *Alqur'an dan terjemah*, Jakarta.
- Elly Ferdiana Latief, *perempuan dalam birokrasi, telaah tentang persoalan perempuan meniti karir*, dalam dalam "perempuan & hukum, menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan", ed. Sulistyio irianto.
- Fauzi, *Hak asasi Manusia Dalam Fiqh Kontemporer*, Depok: Prenada Media Grup, 2018.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011.

- Ghandi Lopian, “*Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*”, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 21
- Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menelusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam*, hlm. 36-38.
- Juwita Hayyuning Prastiwi, *Menakar Kontribusi Undang Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan*, dalam *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 3 No.1 Maret 2018.
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Academia.
- Khusnul Khotimah, *Deskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Pusat Studi Gender IAIN Purwokerto, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009.
- Inu Kencana Syafii, *Sisrem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Mukhamad Murdiono, “Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta.” *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009.
- Mukhamad Murdiono, “Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta.” *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*, 2009.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Partini, *Bias Gender Dalam Birokrasi*”, ed. Kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Saparinah Sadli, *Hak Asasi Manusia, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, KK Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanpa Kota Penerbitan: Gitamedia Press, Tanpa Tahun Terbit.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Zaenal Mukarom. *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan*, Mediator, VOL.9 No.2 Desember 2008.

Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, cet ke-2,2004.

Zaitunah Aubhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Yogyakarta : Pustaka Psantren,2004.

Zoer'aini Djamal Irwan, "*Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan Di Indonesia*", Jakarta: PT Elex Media Komputindo.2009.

Artikel Istiqomah Sinaga, *Perempuan Dalam Dunia Peradilan*, <https://www.pa-tangerangkota.go.id/v3/index.php/konten-berita/artikel-terkini/380-perempuan-peradilan>. (diakses pada jum'at 11 Januari 2019, pukul 11.00 wib).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56516/Chapter%20II.pdf?sequence=4> (diakses pada Jumat 11 januari 2019, pukul 11.30 wib)

<https://media.neliti.com/media/publications/132745-ID-perempuan-dalam-politik-kepemimpinan-per.pdf> (diakses pada jumat, 11 januari 2019, pukul. 12.00 wib)

<https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q> di akses pada senin, 22 januari 2018 pukul 11.34 wib.

[https://www.researchgate.net/publication/323848995\\_menakar\\_kontribusi\\_undang\\_pemilu\\_tahun\\_2017\\_terhadap\\_peningkatan\\_keterwakilan\\_perempuan](https://www.researchgate.net/publication/323848995_menakar_kontribusi_undang_pemilu_tahun_2017_terhadap_peningkatan_keterwakilan_perempuan).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Maulida Amrita Nasution  
Nim, : 1410300017  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 JULI 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Silaiya
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Darwin Nasution  
Ibu : Darmawati Selian  
Alamat : Silaiya
  
3. Pendidikan
  - a. SD Negeri Nomor 100370 Silaiya, Tamat Tahun 2008
  - b. MTS Negri Batang Angkola, Tamat Tahun 2011
  - c. SMA N 1 Kutacane, Tamat Tahun 2014
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Maulida Amrita Nasution  
Nim.1410300017